BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DENGAN POLA DANA BERGULIR KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan dan pengembangan pembangunan perekonomian daerah dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, perlu dilakukan pengembangan usaha kecil dan koperasi;

b. bahwa untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyaluran dana bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pinjaman modal untuk Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi di Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi Dengan Pola Dana Bergulir Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DENGAN POLA DANA BERGULIR KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintaan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain termasuk kekayaan yang dipisahkan untuk penyaluran dana bergulir.
7. Penyaluran Dana Bergulir adalah rangkaian kegiatan perkuatan permodalan dalam bentuk dana bergulir dari pemerintah kepada pelaku usaha kecil dan koperasi dalam rangka pengembangan usaha kecil dan dan koperasi yang bersumber dari APBD.
8. Dana Bergulir adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBD yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan dalam berbagai usaha produktif, dan selanjutnya digulirkan kepada usaha kecil dan koperasi lainnya.
9. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum status usaha badan hukum koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau beraktifitas baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun.
10. Usaha Mikro Kecil adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki/dikuasai.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

13. Dana Bergulir Baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan usaha kecil dan koperasi dari dana bergulir yang diterima untuk digulirkan kepada usaha kecil dan koperasi lain yang memenuhi syarat.

14. Bank Pelaksana adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang melakukan penyaluran dana bergulir dan pembinaan kepada usaha kecil dan koperasi penerima dana bergulir.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penyaluran Dana Bergulir dalam bentuk uang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta untuk mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dana bergulir dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB III
PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penyaluran Dana Bergulir dalam bentuk uang pada Bank Pelaksana.

(2) Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tahun 2008 sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(4) Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
STATUS DANA DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Status Dana Bergulir

Pasal 4

(1) Dana Bergulir yang disalurkan kepada Usaha Kecil dan Koperasi merupakan pinjaman dan disalurkan sebagai hutang Usaha Kecil dan Koperasi.

(2) Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Usaha Kecil dan Koperasi melalui Bank Pelaksana.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 5

(1) Tata cara penyaluran bagi penerima Dana Bergulir yaitu mengajukan permohonan pinjaman melalui formulir yang disediakan (formulir I) dengan melampirkan :
   a. surat keterangan domisili dari Lurah setempat (formulir II);
   b. identitas Usaha Mikro Kecil (formulir III);
   c. surat pernyataan sanggup mengembalikan pinjaman (formulir IV);
   d. photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon pinjaman;
   e. photocopy KTP Suami/Istri pemohon pinjaman;
   f. photocopy kartu keluarga;
   g. photocopy surat nikah;
   h. photocopy jaminan/agunan; dan
   i. pas photo berwarna pemohon ukuran 3x4.

(2) Dinas memproses kelengkapan administrasi Pemohon dan apabila telah dinyatakan lengkap, dinas menindaklanjuti permohonan pemohon dengan mengeluarkan surat usulan pinjaman kepada Bank Pelaksana.

(3) Setelah menerima surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelaksana menindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut :
   a. memproses administrasi kelayakan usaha *(survey)* yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana;
   b. merealisasikan/pencairan dana kepada peminjam oleh Bank Pelaksana.

BAB V
PEMANFAATAN, PENGEMBALIAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR BARU

Bagian Pertama
Pemanfaatan Dana Bergulir

Pasal 6

(1) Dana Bergulir yang dipinjamkan kepada Usaha Kecil dan Koperasi, disalurkan sebagai modal kerja usaha produktif.

(2) Besarnya pinjaman bagi Usaha Kecil dan Koperasi maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) / per Usaha Kecil dan Koperasi.

Bagian Kedua
Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 7

(1) Usaha Kecil dan Koperasi dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun setelah menerima dana bergulir, wajib mengembalikan dana bergulir sampai lunas dengan cara mengangsur dengan tingkat suku bunga maksimal 8% / tahun.

(2) Usaha Kecil dan Koperasi menyetor angsuran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk masing-masing Usaha Kecil dan Koperasi.

(3) Angsuran dana bergulir disetorkan ke dalam rekening Usaha Kecil dan Koperasi pada Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bergulir Baru

Pasal 8

(1) Dana bergulir baru yang dihimpun dan berasal dari masing-masing Usaha Kecil dan Koperasi disalurkan kepada Usaha Kecil dan Koperasi lainnya.

(2) Usaha Kecil dan Koperasi calon penerima dana bergulir baru wajib memenuhi persyaratan dan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan.

BAB VI
BANK PELAKSANA

Pasal 9

Bank Pelaksana adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang hak dan kewajibannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (nota kesepahaman) antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh kantor cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang membidangi kewenangan usaha kecil, Menengah dan koperasi yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyaluran dana bergulir APBD untuk Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2008.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memahami wawasan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 28 Oktober 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
Pada tanggal 28 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 92

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006